

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.**

Pengadilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi, finansial, dan administrasi berada di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat militer di lingkungan TNI. Setelah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung (*One roof system*) sesuai UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka secara yuridis terdapat perubahan di bidang organisasi, administrasi dan keuangan yang semula berdasarkan Keputusan Pangab Nomor: Kep.01/P/II/1984 tanggal 27 Januari 1984 berada di lingkungan Mabes TNI, maka beralih ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tersebut, maka mengenai Binpers Militer di lingkungan Peradilan Militer sampai saat ini masih berada di bawah Mabes TNI sebagaimana ditentukan oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada pada lingkungan Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 45b secara otomatis beralih menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Mahkamah Agung. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Surat Keputusan Bersama Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/5/VIII/2004. Saat ini organisasi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian kota serta kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.



Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Militer menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya yaitu prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
2. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi dan Grasi serta Peninjauan Kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

**B. VISI DAN MISI**

Di dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sebagai puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi yang dimaksud

adalah **Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang Agung** (*Court of Excellence*). Oleh karena itu di dalam upaya mencapai visinya tersebut melalui misi yang telah ditetapkan yang meliputi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan, profesionalisme, tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

### **C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menentukan rencana strategis sebagai berikut:

#### **1. Tujuan**

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi dan perbaikan kinerja aparatur pemerintah/Negara.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode 2021-2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan;
- c. Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakkan hukum yang tegas dengan skala prioritas kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat;
- d. Terciptanya budaya hukum dan profesionalisme di kalangan aparatur hukum dalam rangka penegakan, pelayanan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hukum; dan

e. Tersedianya/terpenuhi infrastruktur dan suprastruktur guna mendukung pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transparan, akuntabel serta kapabel dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang adil kepada masyarakat pencari keadilan.

## **2. Sasaran**

Hasil (*result*) atau sasaran yang diharapkan dan ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam hal ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra tahun 2021-2024) adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim;
- c. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (TI);
- d. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan;
- e. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
- f. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal; dan
- g. Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja.

## **3. Kebijakan dan Program**

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan Renstra tahun 2020-2024 yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
- e. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- f. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan; dan
- g. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Penetapan tujuan dari renstra di atas, akan diimplementasikan dalam DIPA melalui program:

- a. Program peningkatan manajemen dan kepemimpinan Peradilan Militer;
- b. Program peningkatan area sumber daya manusia;
- c. Program peningkatan kebijakan peradilan dan proses pengadilan; dan
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana.

#### **D. Struktur Organisasi**

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga dengan dikeluarkannya Perma tersebut tidak ada lagi rangkap jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menjadi sebagai berikut :

Kepaniteraan Pengadilan Militer, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Pidana; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Kesekretariatan Pengadilan Militer, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Di samping organisasi struktural, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer (Pokkimil) dan Panitera Pengganti, serta jabatan fungsional di bagian sekretariatan yaitu arsiparis, pustakawan, pranata komputer, dan bendahara.

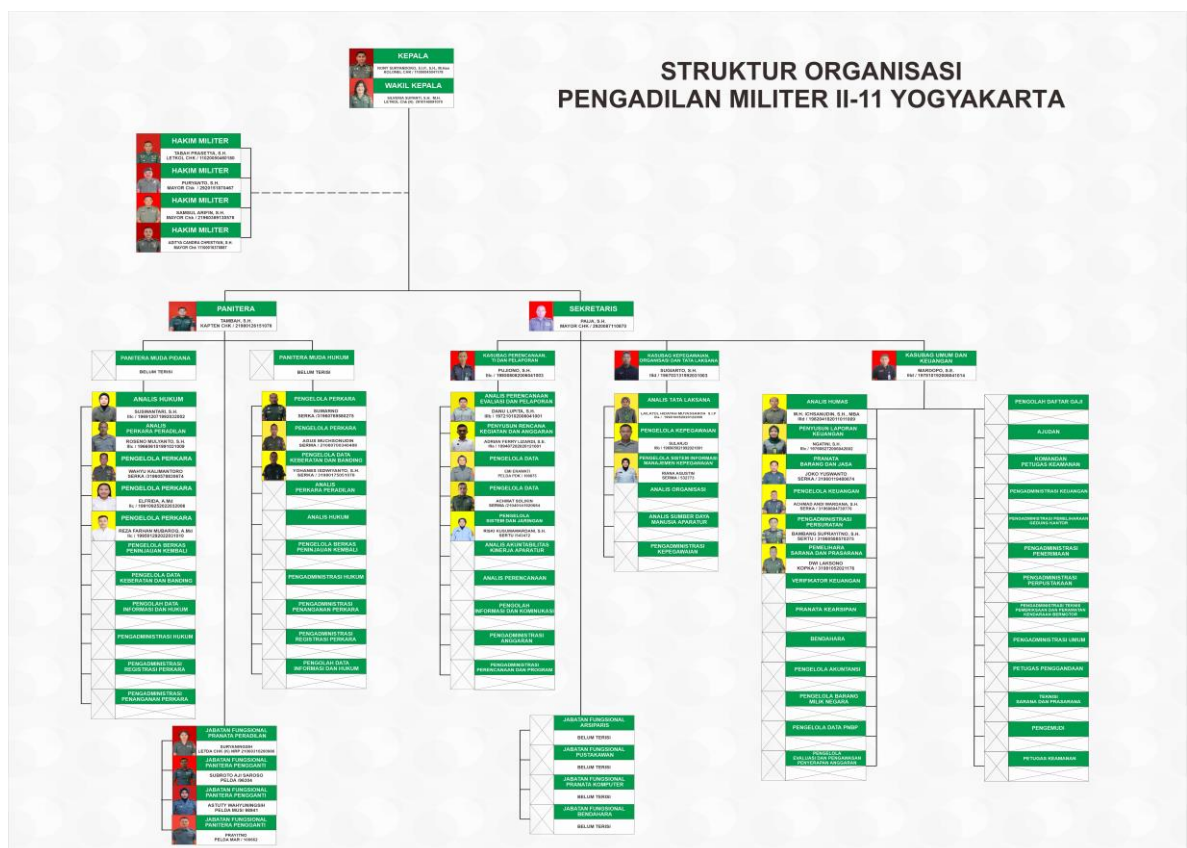


Kelompok Hakim Militer dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan Pelanggaran yang ditanganinya.

Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain menjadi Hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

Panitera pengganti merupakan petugas sidang yang bertugas menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim dalam persidangan untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang.

Jabatan fungsional pada bagian kesekretariatan antara lain pustakawan, arsiparis, dan pranata komputer, adapun beberapa jabatan yang belum terisi sampai saat ini terlampir dalam struktur organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



**BAB II**  
**KEADAAN PERKARA**

**A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**

**1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku pengadilan Tingkat Pertama dalam Tahun 2023 telah menerima sebanyak 67 (enam puluh tujuh) perkara yang terdiri dari 66 (enam puluh enam) perkara kejahatan dan 1 (satu) perkara pelanggaran lalu lintas. Dari 67 (enam puluh tujuh) Perkara tersebut terdiri dari beberapa klasifikasi Perkara sebagai berikut :

| No.                              | Klasifikasi Perkara     | Sisa Awal | Masuk | Putus | Dikembalikan | Ket |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|--------------|-----|
| a                                | b                       | c         | d     | e     | f            | g   |
| Sisa awal Perkara tahun 2023 : 0 |                         |           |       |       |              |     |
| 1                                | Pelanggaran lalu lintas | 0         | 1     | 1     | 0            |     |
| 2                                | Desersi                 | 0         | 20    | 20    | 0            |     |
| 3                                | Insubordinasi           | 0         | 1     | 1     | 0            |     |
| 4                                | Jaminan Fidusia         | 0         | 2     | 2     | 0            |     |
| 5                                | KDRT                    | 0         | 2     | 2     | 0            |     |
| 6                                | Kecelakaan Lalu lintas  | 0         | 1     | 1     | 0            |     |
| 7                                | Nikah siri              | 0         | 1     | 1     | 0            |     |
| 8                                | THTI                    | 0         | 2     | 2     | 0            |     |
| 9                                | Pelanggaran Asusila     | 0         | 7     | 7     | 0            |     |
| 10                               | Penganiayaan            | 0         | 5     | 5     | 0            |     |
| 11                               | Penggelapan             | 0         | 3     | 3     | 0            |     |
| 12                               | Penipuan                | 0         | 18    | 18    | 0            |     |
| 13                               | Perzinahan              | 0         | 2     | 2     | 0            |     |
| 14                               | Narkotika               | 0         | 2     | 2     | 0            |     |
| Jumlah                           |                         | 0         | 67    | 67    | 0            |     |

**2. Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Bahwa selama tahun 2023 yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Yanuar Pribadi, S.ST.Han, S.I.P, Lettu Caj/ 11110026790188, Kaurminujahril Ajenrem 161/Wira Sakti, Ajendam IX/Udayana;

2. Yanuar Pribadi, S.ST.Han, S.I.P, Lettu Caj/ 11110026790188, Kaurminujahril Ajenrem 161/Wira Sakti, Ajendam IX/Udayana;
3. Yanuar Pribadi, S.ST.Han, S.I.P, Lettu Caj/ 11110026790188, Kaurminujahril Ajenrem 161/Wira Sakti, Ajendam IX/Udayana;
4. I Nyoman Bagus Aby Wiratindio Podrabsky, Serda/ 21170167620498, Danru 1 Ton 1 Ki Zipur B, Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro;
5. Daman, Sertu/ 31010169820282, Babinsaramil 13/Kranggan, Kodim 0706/Temanggung;
6. Sunaryanto, Pangkat: Sertu/ 31960385110377, Babinsaramil 16/Srumbung, Kodim 0705/Magelang;
7. Andy Sulistya, Peltu/ 21980162020579, Kapok Tuud, Kodim 0707/Wonosobo;
8. Aris Setiawan, Peltu/ 21990086950779, Bamin Kompi B Dendemlat, Akademi Militer;
9. I Nyoman Bagus Aby Wiratindio Podrabsky, Serda/ 21170167620498, Danru 1 Ton 1 Ki Zipur B, Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro;
10. Elvis, Pelda/ 31930484630871, Batisipamops Sipamops Dendemlat, Akademi Militer;
11. Candra Arief Irawan, Kopda/ 537709 Ta Senjata Sisen Dislog Lanud Adisutjipto;
12. Sukarna, Serma/ 31950447911074, Batikomsos Koramil 23/Ceper, Kodim 0723/Klaten;
13. Albani, Serda/ 31020127660280, Babinsa Koramil 11/Dlinggo, Kodim 0729/Bantul;
14. Rizky Andris Rumasukun, Pratu/ 31180851370298, Taban 2/1 Morse Kiban, Yonif 405/ SK Brigif-4/DR;
15. Agustinus Herbandono, Serka/ 31930805570672, Bamin Tuud Ramil 02/Tegalrejo, Kodim 0734/Yogyakarta;
16. Sugianto, Serda (Purn)/ 31000534321078, Mantan Ba Korem 072/Pmk, Korem 072/Pamungkas;
17. Sugianto, Serda (Purn)/ 31000534321078, Mantan Ba Korem 072/Pmk, Korem 072/Pamungkas;
18. Nanang Ustajib, Serka/ 31970145861077, Babinsa Ramil 08/Aliau, Kodim 0709/Kebumen;
19. Adi Darma Yudha Dilianto, Serma/ 21050143650484, Batih Satsikmil Tipe B Ajen Akmil, Akademi Militer;



20. Rahmad Taukhid, Serda/ 31060630700684, Babinsa Banjarejo Koramil 11/Tepus Kodim 0730/Gunungkidul;
21. Sukijan, Pelda/ 31930803910572, Bati Komsos Ramil 06/Kebonarum, Kodim 0723/Klaten;

### **3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Bahwa selama tahun 2023 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 13 (tiga belas) perkara dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggara Budi Wahana, Kopka/ 78754, Anggota Satkom Denma Lantamal V Surabaya;
2. Zainudin, Serka/ 31970221830875, Baton SLT/Bant, Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Purworejo
3. Heri Maulianda, Sertu/ 21160242540895, Bapal/Siwat/Ma Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad;
4. Andhi Kurniawan Gusti Utomo, Praka/ 31140144041293, Tabban Mudi Pokko SMB Kima (BP Penrem 071/Wk), Korem 071/Wk;
5. Yanuar Pribadi, S.ST.Han, S.I.P, Lettu Caj/ 11110026790188, Kaurminujahril Ajenrem 161/Wira Sakti, Ajendam IX/Udayana;
6. I Nyoman Bagus Aby Wiratindio Podrabsky, Serda/ 21170167620498, Danru 1 Ton 1 Ki Zipur B, Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro;
7. Sunaryanto, Sertu/ 31960385110377, Babinsaramil 16/Srumbung, Kodim 0705/Magelang;
8. Yanuar Pribadi, S.ST.Han, S.I.P, Lettu Caj/ 11110026790188, Kaurminujahril Ajenrem 161/Wira Sakti, Ajendam IX/Udayana;
9. Yanuar Pribadi, S.ST.Han, S.I.P, Lettu Caj/ 11110026790188, Kaurminujahril Ajenrem 161/Wira Sakti, Ajendam IX/Udayana;
10. Aris Setiawan, Peltu/ 21990086950779, Bamin Kompi B Dendemlat, Akademi Militer;
11. Candra Arief Irawan, Kopda/ 537709 Ta Senjata Sisen Dislog Lanud Adisutjipto;
12. Elvis, Pelda/ 31930484630871, Batisipamops Sipamops Dendemlat, Akademi Militer;
13. I Nyoman Bagus Aby Wiratindio Podrabsky, Serda/ 21170167620498, Danru 1 Ton 1 Ki Zipur B, Yonzipur 4/TK Kodam IV/Diponegoro;

4. **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

Bahwa selama tahun 2023 yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak ada/ nihil.

5. **Keadaan Perkara Tingkat Grasi**

Bahwa selama tahun 2023 yang mengajukan upaya hukum Grasi tidak ada/ nihil.

B. **PENYELESAIAN PERKARA**

Bahwa perkara yang masuk pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2023 sejumlah 67 (enam puluh tujuh) Perkara, 66 (enam puluh enam) Kejahatan, 1 (satu) Pelanggaran.

1. Jumlah Sisa perkara yang diputus

Bahwa sampai dengan akhir tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memutus seluruh perkara yang masuk yaitu sebanyak 67 (enam puluh tujuh) perkara.

2. Jumlah Perkara Putus tepat Waktu

Dari sejumlah 67 (enam puluh tujuh) Perkara yang telah diselesaikan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta semuanya diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tabel monitoring putusan Perkara sebagai berikut:

| NO     | BULAN     | < 3<br>BULAN | 4 - 5<br>BULAN | 6 - 12<br>BULAN | > 12<br>BULAN | KET |
|--------|-----------|--------------|----------------|-----------------|---------------|-----|
| 1      | 2         | 3            | 4              | 5               | 6             | 7   |
| 1      | JANUARI   | 0            | 0              | 0               | 0             |     |
| 2      | FEBRUARI  | 0            | 0              | 0               | 0             |     |
| 3      | MARET     | 12           | 0              | 0               | 0             |     |
| 4      | APRIL     | 2            | 0              | 0               | 0             |     |
| 5      | MEI       | 5            | 0              | 0               | 0             |     |
| 6      | JUNI      | 7            | 0              | 0               | 0             |     |
| 7      | JULI      | 1            | 0              | 0               | 0             |     |
| 8      | AGUSTUS   | 3            | 0              | 0               | 0             |     |
| 9      | SEPTEMBER | 4            | 0              | 0               | 0             |     |
| 10     | OKTOBER   | 7            | 0              | 0               | 0             |     |
| 11     | NOVEMBER  | 11           | 0              | 0               | 0             |     |
| 12     | DESEMBER  | 15           | 0              | 0               | 0             |     |
| JUMLAH |           | 67           | 0              | 0               | 0             |     |

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK).

Dari jumlah Perkara masuk dan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat beberapa yang mengajukan Upaya Hukum (Banding dan Kasasi) sesuai tabel berikut:

Tabel keadaan perkara

| NO                                              | KETERANGAN                                                                | JUMLAH |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                                               | 2                                                                         | 3      |
| 1                                               | Perkara kejahatan dan pelanggaran yang telah putus                        | 67     |
| 2                                               | Perkara yang mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) | 34     |
| Total perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum |                                                                           | 33     |

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mewujudkan visi-misi adalah dengan cara meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan militer secara prima dan optimal. Setiap upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik, indikator keberhasilannya haruslah terlebih dahulu diuji dengan berbagai persyaratan-persyaratan khusus yang harus memenuhi standararisasi dari kriteria yang yang ingin dicapai.

Setelah dinyatakan memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan khusus yang telah di standarisasi, Pengadilan militer II-11 Yogyakarta meraih Sertikasi ISO 9001:2015. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*)”.

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan Manajemen Mutu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diadakannya Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penyelsaian perkara dilakukan sidang keliling. Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang diperuntukan bagi masyarakat pencari keadilan yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena alasan jarak, transportasi dan biaya serta faktor lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 40, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi:

- a. Pada Tingkat Pertama memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Memeriksa dan memutus Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan dari sidang keliling ke daerah adalah membantu, mempermudah, memperlancar proses pelayanan Hukum serta produk-produk Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang sangat luas serta hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara.

Oleh karena itu langkah yang ditempuh dalam proses percepatan penyelesaian perkara adalah dengan melakukan sidang keliling di tempat terjadinya tindak pidana dan yang terdekat dengan Kesatuan para Terdakwa dan para Saksi berada.

Bahwa pada tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan di kantor UPT Purwokerto dan Pengadilan Agama Magelang, Jawa Tengah sesuai dengan tabel dibawah ini:

| No | Tanggal Sidang          | Tempat Sidang               | Jml Perkara yang disidangkan | Jml Perkara yang diputus | Biaya        | DIPA         |
|----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                       | 3                           | 4                            | 5                        | 6            | 7            |
| 1  | 13 s.d. 16 Maret 2023   | Pengadilan Agama Mungkid    | 8                            | 8                        | Rp22.460.000 | Rp22.460.000 |
| 2  | 09 s.d. 13 Oktober 2023 | Pengadilan Agama Purwokerto | 4                            | 4                        | Rp22.540.000 | Rp22.540.000 |

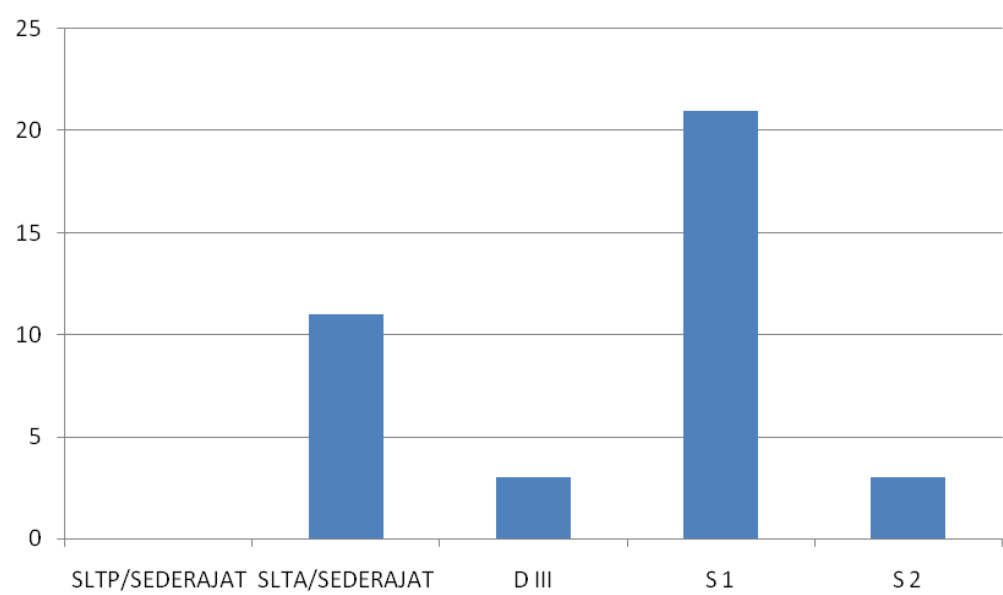
**BAB III**

**SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

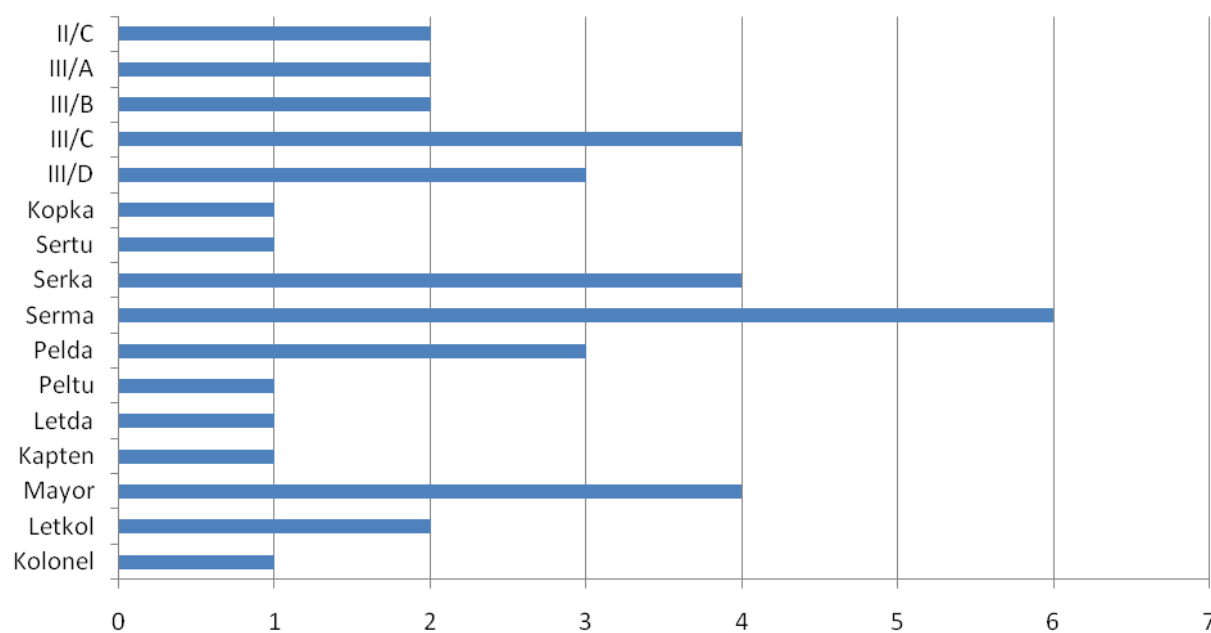
Pada Tahun 2023 personel Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berjumlah 38 (Tiga puluh orang) orang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Militer dan 13 (tiga belas) orang ASN, masing-masing anggota menduduki jabatan sebagai berikut:

| NO                                    | NAMA                                 | PANGKAT KORPS    | NRP/NIP            | JABATAN                                          | MATRA | KET        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|
| 1                                     | 2                                    | 3                | 4                  | 5                                                | 6     | 7          |
| PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA |                                      |                  |                    |                                                  |       |            |
| 1                                     | Rony Suryandoko, S.I.P.,S.H., M.Han. | Kolonel Chk      | 11000045041178     | Kadilmil                                         | AD    | Kimmil     |
| 2                                     | Silveria Supanti, S.H., M.H.         | Letkol Chk (K)   | 2910140091070      | Wakadilmil                                       | AD    | Kimmil     |
| 3                                     | Tabah Prasetya, S.H., M.H.           | Letkol Chk       | 110200604600180    | Pokkimmil                                        | AD    | Kimmil     |
| 4                                     | Puryanto, S.H.                       | Mayor Chk        | 2920151870467      | Pokkimmil                                        | AD    | Kimmil     |
| 5                                     | Aditya Candra Christyan, S.H.        | Mayor Chk        | 11100010370887     | Pokkimmil                                        | AD    | Kimmil     |
| 6                                     | Samsul Arifin, S.H.                  | Mayor Chk        | 21960369130576     | Pokkimmil                                        | AD    | Kimmil     |
| 7                                     | Tambah, S.H.                         | Kapten Chk       | 21980126151076     | Panitera                                         | AD    | Panitera   |
| 8                                     | Paija, S.H                           | Mayor Chk        | 2920087110870      | Sekretaris                                       | AD    | Sekretaris |
| 9                                     | Suryaningsih, S.H.                   | Letda Chk (K)    | 21060310200986     | Panitera Pengganti                               | AD    | PP         |
| 10                                    | Subroto Aji Saroso, A.Md.            | Pelda Ekl        | 96304              | Panitera Pengganti                               | AL    | PP         |
| 11                                    | Astuty Wahyuningsih                  | Pelda Mus        | 98941              | Panitera Pengganti                               | AL    | PP         |
| 12                                    | Prayitno                             | Pelda Mar        | 100662             | Panitera Pengganti                               | AL    | PP         |
| 13                                    | Emi Erawati                          | Pelda Pdk/K      | 100874             | Pengelola Data PTIP                              | AL    |            |
| 14                                    | Achmat Solikin                       | Serma            | 21040141920684     | Pengelola Data PTIP                              | AD    |            |
| 15                                    | Riana Agustin                        | Serma            | 532773             | Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian | AU    |            |
| 16                                    | Wahyu Kalimantanoro, S.H.            | Serma            | 31960578830674     | Pengelola Perkara Panmud Pidana                  | AD    |            |
| 17                                    | Joko Yuswanto                        | Serma            | 31960119480674     | Pranata Barang dan Jasa                          | AD    |            |
| 18                                    | Agus Muchsonudin                     | Serma            | 21080700340488     | Pengelola Perkara Panmud Hukum                   | AD    |            |
| 19                                    | Ayu Pramita Sari, S.H.,              | Serma            | 21080869150689     | BP                                               | AD    |            |
| 20                                    | Achmad Andi Wardana                  | Serka            | 31960604730776     | Pengelola Keuangan                               | AD    |            |
| 21                                    | Suwarno                              | Serka            | 31960769580275     | Pengelola Perkara Panmud Hukum                   | AD    |            |
| 22                                    | Yohanes Isdwiyanto, S.H.             | Serka            | 31980175051078     | Pengolah Data Keberatan dan Banding              | AD    |            |
| 23                                    | Bambang Suprayitno, S.H.             | Sertu            | 31960588570375     | Pengadministrasi Persuratan                      | AD    |            |
| 24                                    | Riski Kusuma Wardani, S.H.           | Sertu            | 543472             | Pengelola Sistem dan Jaringan                    | AU    |            |
| 25                                    | Dwi Laksono                          | Kopka            | 31981052021176     | Pemelihara Sarana dan Prasarana                  | AD    |            |
| 26                                    | Mardopo, S.E                         | Penata TK I      | 197810192006041014 | Kasubag Umum dan Keuangan                        |       |            |
| 27                                    | Sugiarto, S.H.                       | Penata TK I      | 196703131992031003 | Kasubag Kepegawaian dan Ortala                   |       |            |
| 28                                    | Pujiono, S.H.                        | Penata           | 19850808200604100  | Kasubag PTIP                                     |       |            |
| 29                                    | M.H. Ichsanudin, S.H., MBA           | Penata           | 198204182011011009 | Analisis Humas                                   |       |            |
| 30                                    | Suswantari, S.H.                     | Penata           | 196912071992032002 | Analisis Hukum                                   |       |            |
| 31                                    | Roseno Mulyanto, S.H.                | Penata           | 196606101991031009 | Analisis Perkara Peradilan                       |       |            |
| 32                                    | Ngatini, S.H.                        | Penata Muda Tk.I | 197606272006042002 | Penyusun Laporan Keuangan                        |       |            |
| 33                                    | Danu Lupita, S.H                     | Penata Muda Tk.I | 197210102006041001 | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan     |       |            |
| 34                                    | Sularjo                              | Penata Muda      | 196905021992021001 | Pengelola Kepegawaian                            |       |            |
| 35                                    | Lalilatul Hidayah Muyasaroh, S.I.P.  | Penata Muda      | 199519952020122009 | Analisis Tatalaksana                             |       |            |
| 36                                    | Adrian Ferry Lizardi, S.E.           | Penata Muda      | 199407282020121001 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran           |       |            |
| 37                                    | Reza Farhan Mubaroq, A.Md.           | Pengatur         | 199501292023031010 | Pengelola Perkara                                |       |            |
| 38                                    | Elfrida, A.Md.                       | Pengatur         | 199109252023032006 | Pengelola Perkara                                |       |            |

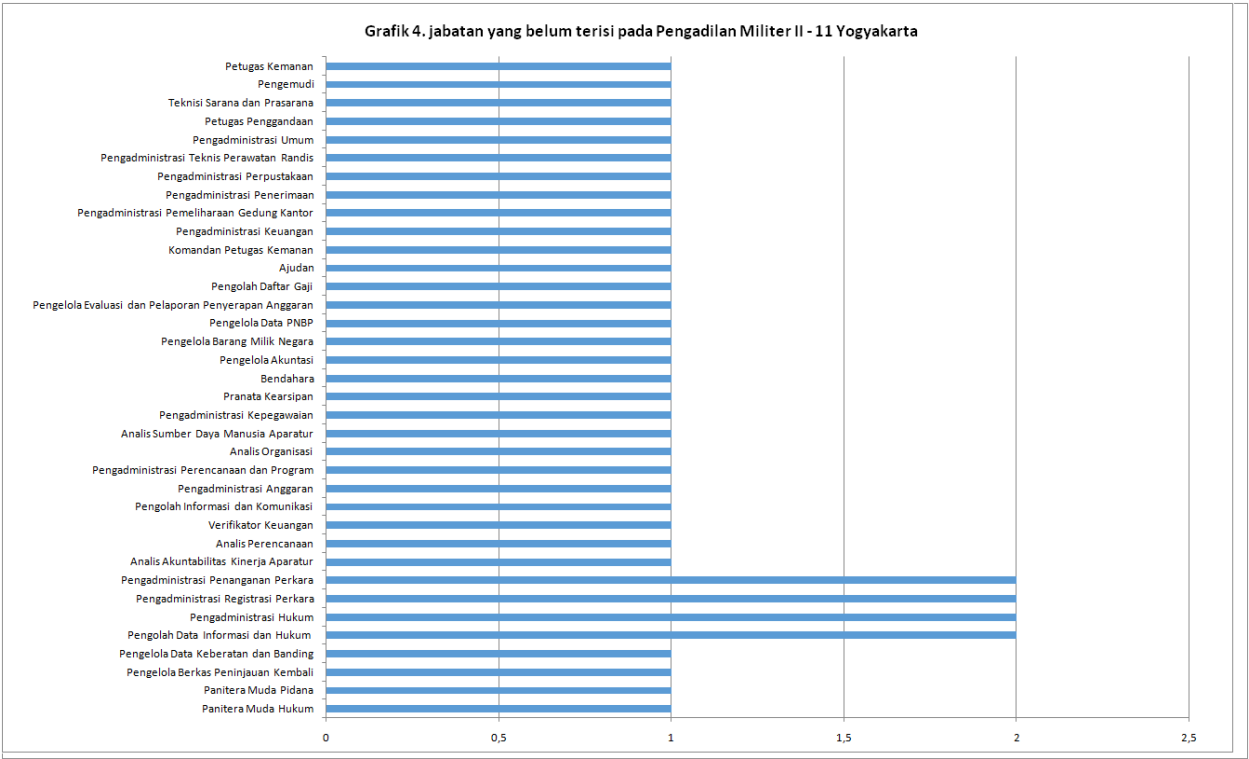
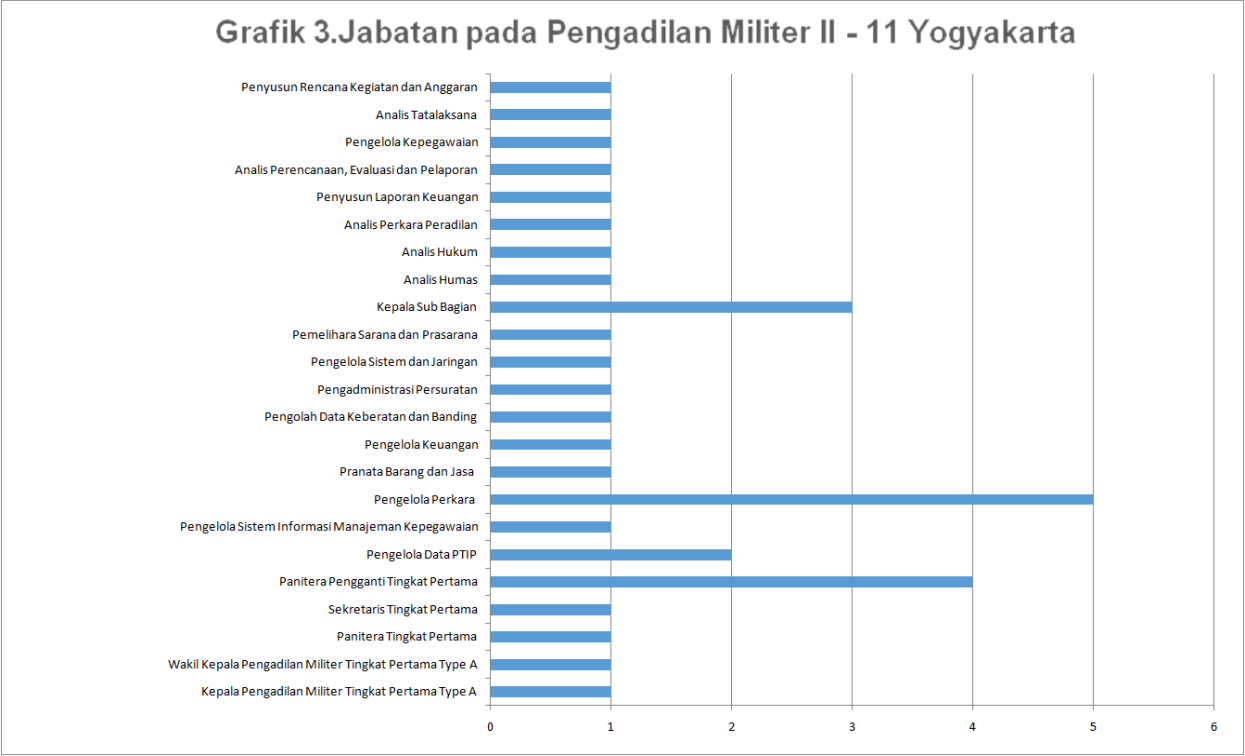
Grafik 1. Tingkat Pendidikan Pegawai pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



Grafik 2. Pangkat TNI dan PNS pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta







1. Mutasi

Mutasi atau pemindahan dapat berupa:

- 1. Mutasi dari satu tugas ke tugas lain yang sederajat ( *Tour of duty* ).
- 2. Mutasi dari satu daerah ke daerah lain dengan tugas yang sama (*Tour of area*).
- 3. Kombinasi antara a dan b

Selama tahun 2023 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ada beberapa Personel yang telah mengalami Mutasi antara lain:

| NO | NAMA                                   | PANGKAT/NRP/<br>NIP               | SPRIN                                 | KET                                                                                        |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |                                   |                                       | JABATAN LAMA<br>JABATAN BARU                                                               |
| 1  | 2                                      | 3                                 | 4                                     | 5                                                                                          |
| 1. | Tabah Prasetya, S.H.                   | Mayor Chk<br>11020050460180       | Sprin/W2-<br>Mil04/01/Sprin/I/2023    | Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil II-10 Smg<br><br>Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil II-11 Yka         |
| 2. | Awan Karunia Sanjaya,<br>S.H., M.H.    | Mayor Laut (H)<br>18897/P         | Sprin/W2-<br>Mil04/34/Sprin/V/2023    | Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil II-11 Yka<br><br>Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil II-08 Jkt         |
| 3. | Silveria Supanti, S.H.,<br>M.H.        | Letkol Chk (K)<br>2910140091070   | Sprin/W2-<br>Mil04/40/Sprin/VI/2023   | Kadilmil III-13<br>Madiun<br><br>Wakadilmil II-11<br>Yka                                   |
| 4. | Puryanto, S.H.                         | Mayor Chk<br>2920151870456        | Sprin/W2-<br>Mil04/40/Sprin/VI/2023   | Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil II-09 Bdg<br><br>Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil II-11 Yka         |
| 5. | Samsul Arifin, S.H.                    | Mayor Chk<br>21960369130576       | Sprin/W2-<br>Mil04/40/Sprin/VI/2023   | Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil III-15 Kpg<br><br>Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil II-11 Yka        |
| 6  | Aditya Candra<br>Christiyan, S.H.      | Mayor Chk<br>11100010370887       | Sprin/W2-<br>Mil04/40/Sprin/VI/2023   | Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil I-03 Pdg<br><br>Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil II-11 Yka          |
| 7. | Lailatul Hidayah<br>Muyassaroh, S.I.P. | Penata Muda<br>199510052020122009 | Sprin/W2-<br>Mil04/40/Sprin/VI/2023   | Analisis Tatalaksana<br>Dilmil III-14 Dps<br><br>Analisis Tatalaksana<br>Dilmil II-11 Yka  |
| 8  | Arin Fauzam, S.H.                      | Mayor Laut (H)<br>18879/P         | Sprin/W2-<br>Mil04/41/Sprin/VI/2023   | Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil II-11 Yka<br><br>Pokkimmil Gol. VI<br>Dilmil I-05<br>Pontianak |
| 9  | Emi Erawati                            | Pelda Pdk/W<br>100875             | Sprin/W2-<br>Mil04/56/Sprin/VIII/2023 | Baurmin Irjen TNI<br><br>Pengelola Data<br>PTIP                                            |

2. Promosi.

Pada dasarnya untuk suatu jabatan struktural ditetapkan satu pangkat pejabat yang dipercayakan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi berarti suatu promosi/kenaikan. Pada tahun 2023 Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut beberapa Jabatan Struktural sudah terisi, namun ada jabatan Struktural yang belum terisi yaitu Panitera Muda.

Selama tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta beberapa personel yang mengalami promosi antara lain:

| NO | NAMA               | PANGKAT/NRP/<br>NIP             | SURAT TUGAS/ SPRIN                    | KET                                                 |
|----|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                    |                                 |                                       | JABATAN LAMA<br>JABATAN BARU                        |
| 1  | 2                  | 3                               | 4                                     | 5                                                   |
| 1. | Prayitno           | Pelda Mar<br>100662             | Sprin/W2-<br>Mil04/05/Sprin/II/2023   | Pengelola Data<br>PTIP<br><br>Panitera Pengganti    |
| 2  | Suryaningsih, S.H. | Letda Chk (K)<br>21060310200986 | 81/KPM.W2-<br>MIL04/SP.KP4.1.3/X/2023 | Pama Mahkamah<br>Agung RI<br><br>Panitera Pengganti |

3. Pensiun.
- Bahwa pegawai pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pensiun pada tahun 2023 tidak ada/nihil.
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).
- Pada tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah mengirimkan Hakim, Panitera dan ASN yang telah mengikuti pelatihan maupun seminar Teknis Yudisial antara lain:

| NO  | NAMA                                          | PANGKAT/NRP/<br>NIP                     | NO SPRIN/ RATGAS           | KET                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                             | 3                                       | 4                          | 5                                                                                                     |
| 1.  | Prayitno.                                     | Pelda Mar<br>100662                     | W2-Mil04/07/Sprin/II/2023  | Pelatihan Panitera<br>Penganti                                                                        |
| 2   | Awan Karunia<br>Sanjaya, S.H.,<br>M.H.        | Mayor Laut (KH)<br>18897/P              | W2-Mil04/08/Sprin/II/2023  | Bimbingan Teknis<br>Hakim Militer                                                                     |
| 3.  | Arin Fauzam,<br>S.H.                          | Mayor Laut (KH)<br>18879/P              | W2-Mil04/09/Sprin/II/2023  | Pelatihan Teknis<br>Perkara Terorisme                                                                 |
| 4.  | M.H. Ichsanudin,<br>S.H., MBA.                | Penata<br>198204182011011009            | W2-Mil04/12/Sprin/II/202   | Sosialisasi<br>Perhitungan Tarif<br>Sewa Rumah Negara<br>dan Pemberian BMN                            |
| 5.  | Arin Fauzam,<br>S.H.                          | Mayor Laut (KH)<br>18879/P              | W2-Mil04/14/Sprin/III/2023 | Pelatihan<br>Pemantapan KEPPH                                                                         |
| 6.  | Adrian Ferry<br>Lizardi, S.E.                 | Penata Muda<br>199407282020121001       | W2-Mil04/16/Sprin/III/2023 | Kegiatan Sosialisasi<br>Tata Cara Penetapan<br>Surat Pemberhentian<br>Pembayaran secara<br>Elektronik |
| 7.  | Ngatini, S.H.                                 | Penata Muda Tk. I<br>197606272006042002 | W2-Mil04/17/Sprin/III/2023 | Kegiatan Sosialisasi<br>Pajak Penghasilan<br>Pasal 21                                                 |
| 8.  | Adrian Ferry<br>Lizardi, S.E.                 | Penata Muda<br>199407282020121001       | W2-Mil04/17/Sprin/III/2023 | Kegiatan Sosialisasi<br>Pajak Penghasilan<br>Pasal 21                                                 |
| 9.  | Pujiono, S.H.                                 | Penata<br>198508082006041003            | W2-Mil04/18/Sprin/III/2023 | Sosialisasi Monev<br>Keterbukaan<br>Informasi Publik                                                  |
| 10. | Danu Lupita, S.H.                             | Penata Muda Tk. I<br>197210202006041001 | W2-Mil04/18/Sprin/III/2023 | Sosialisasi Monev<br>Keterbukaan<br>Informasi Publik                                                  |
| 11. | Rony<br>Suryandoko,<br>S.I.P.,S.H.,<br>M.Han. | Kolonel Chk<br>11000045041178           | W2-Mil04/27/Sprin/V/2023   | Pelatihan<br>Pemantapan KEPPH                                                                         |
| 12. | Tabah Prasetya,<br>S.H., M.H.                 | Letkol Chk<br>11020050460180            | W2-Mil04/27/Sprin/V/2023   | Pelatihan<br>Pemantapan KEPPH                                                                         |
| 13. | M.H. Ichsanudin,<br>S.H., MBA.                | Penata<br>198204182011011009            | W2-Mil04/29/Sprin/V/2023   | Sosialisasi<br>Pengukuran Tingkat<br>Kesesuaian<br>Penggunaan BMN                                     |
| 14. | Paija, S.H.                                   | Mayor Chk<br>2920087110870              | W2-Mil04/33/Sprin/V/2023   | Kegiatan Sosialisasi<br>Pengelolaan dan<br>Penatausahaan BMN                                          |

|     |                                  |                                         |                                      |                                                                                                     |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Mardopo, S.E.                    | Penata Tk. I<br>197210192006041014      | W2-Mil04/33/Sprin/VI/2023            | Kegiatan Sosialisasi<br>Pengelolaan dan<br>Penatausahaan BMN                                        |
| 16. | Tabah Prasetya,<br>S.H., M.H.    | Letkol Chk<br>11020050460180            | W2-Mil04/35/Sprin/V/2023             | Bimbingan Teknis<br>Hakim Kesetaraan<br>Gender bagi<br>Perempuan yang<br>berhadapan dengan<br>hukum |
| 17. | Puryanto, S.H.                   | Mayor Chk<br>2920151870467              | W2-Mil04/35/Sprin/V/2023             | Bimbingan Teknis<br>Hakim Kesetaraan<br>Gender bagi<br>Perempuan yang<br>berhadapan dengan<br>hukum |
| 18. | Aditya Candra<br>Christyan, S.H. | Mayor Chk<br>11100010370887             | W2-Mil04/35/Sprin/V/2024             | Bimbingan Teknis<br>Hakim Kesetaraan<br>Gender bagi<br>Perempuan yang<br>berhadapan dengan<br>hukum |
| 19. | Tambah, S.H.                     | Kapten Chk<br>21980126151076            | W2-Mil04/42/Sprin/VI/2023            | Bimtek Kepaniteraan<br>Dilmiltama                                                                   |
| 20. | Agus<br>Muchsonudin              | Serma<br>21979700340488                 | W2-Mil04/42/Sprin/VI/2023            | Bimtek Kepaniteraan<br>Dilmiltama                                                                   |
| 21. | Ngatini, S.H.                    | Penata Muda Tk. I<br>197606272006042002 | W2-Mil04/43/Sprin/VI/2023            | Biimtek Aplikasi<br>SAKTI                                                                           |
| 22. | Tambah, S.H.                     | Kapten Chk<br>21980126151076            | W2-Mil04/53/Sprin/VII/2023           | Pelatihan Teknis<br>Panitera/Panitera<br>Pengganti                                                  |
| 23. | Prayitno.                        | Pelda Mar<br>100662                     | W2-Mil04/53/Sprin/VII/2023           | Pelatihan Teknis<br>Panitera/Panitera<br>Pengganti                                                  |
| 24. | Astuty<br>Wahyunigsih            | Pelda Mus<br>98941                      | W2-Mil04/54/Sprin/VII/2023           | Pelatihan Teknis<br>Panitera/Panitera<br>Pengganti                                                  |
| 25. | Aditya Candra<br>Christyan, S.H. | Mayor Chk<br>11100010370887             | W2-Mil04/61/Sprin/VIII/2023          | Bimtek Kompetensi<br>Hakim                                                                          |
| 26. | Ngatini, S.H.                    | Penata Muda Tk. I<br>197606272006042002 | 64/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/IX/2023 | Bimtek Petugas<br>PTSP                                                                              |
| 27. | Riana Agustin.                   | Serma<br>532773                         | 64/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/IX/2023 | Bimtek Petugas<br>PTSP                                                                              |
| 28. | Wahyu<br>Kalimantoro, S.H.       | Serka<br>31960578830674                 | 64/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/IX/2023 | Bimtek Petugas<br>PTSP                                                                              |
| 29. | Yohanes<br>Isdwiyanto, S.H.      | Serka<br>31980175051078                 | 64/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/IX/2023 | Bimtek Petugas<br>PTSP                                                                              |
| 30. | Subroto Aji<br>Saroso, A.Md      | Pelda<br>96304                          | 74/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/IX/2023 | Bimtek Kepaniteraan<br>Dilmiltama                                                                   |
| 31. | Astuty<br>Wahyuningsih           | Pelda Mus<br>98941                      | 74/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/IX/2023 | Bimtek Kepaniteraan<br>Dilmiltama                                                                   |
| 32. | Prayitno                         | Pelda Mar<br>100662                     | 74/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/IX/2023 | Bimtek Kepaniteraan<br>Dilmiltama                                                                   |
| 33  | Adrian Ferry<br>Lizardi, S.E.    | Penata Muda<br>199407282020121001       | 82/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/X/2023  | Tatacara Monitoring<br>Data Laporan<br>Keuangan                                                     |
| 34  | Tambah, S.H.                     | Kapten Chk<br>21980126151076            | 83/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/X/2023  | Bimtek Peningkatan<br>Kompetensi SDM<br>Tenaga Teknis<br>Kepaniteraan                               |
| 35  | Suryaningsih,<br>S.H.            | Letda Chk (K)<br>21060310200986         | 83/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/X/2023  | Bimtek Peningkatan<br>Kompetensi SDM<br>Tenaga Teknis<br>Kepaniteraan                               |
| 36  | Astuty<br>Wahyunigsih            | Pelda Mus<br>98941                      | 83/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/X/2023  | Bimtek Peningkatan<br>Kompetensi SDM<br>Tenaga Teknis<br>Kepaniteraan                               |
| 37  | Samsul Arifin,<br>S.H.           | Mayor Chk<br>21960369130576             | 88/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/XI/2023 | Bimtek Tindak Pidana<br>Pemilu                                                                      |
| 38  | Aditya Candra<br>Christyan, S.H. | Mayor Chk<br>11100010370887             | 88/KPM.W2-<br>Mil04/SP.KP7.1/XI/2023 | Bimtek Tindak Pidana<br>Pemilu                                                                      |

## BAB IV

### Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi

#### A. Pengelolaan Keuangan

1. Bahwa untuk Pengelolaan keuangan DIPA satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (663292) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai :

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| - Pagu      | Rp 2.737.245.000,- |
| - Realisasi | Rp 2.577.657.191,- |
| - Sisa      | Rp. 159.587.809,-  |

**Prosentase 94,00 %**

b) Belanja Barang Operasional

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| - Pagu      | Rp 1.230.841.000,- |
| - Realisasi | Rp 1.228.931.729,- |
| - Sisa      | Rp 1.910.271,-     |

**Prosentase 97,00 %**

c) Belanja Modal

|             |                  |
|-------------|------------------|
| - Pagu      | Rp 207.890.000,- |
| - Realisasi | Rp 207.000.000,- |
| - Sisa      | Rp 890.000,-     |

**Prosentase 99,00 %**

2. Bahwa untuk Pengelolaan keuangan DIPA satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (663293) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Barang Operasional

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| - Pagu      | Rp 83.465.000,- |
| - Realisasi | Rp 78.091.800,- |
| - Sisa      | Rp 5.373.200,-  |

**Prosentase 94,00 %**

b) Belanja Barang Non Operasional

|             |       |
|-------------|-------|
| - Pagu      | Rp. - |
| - Realisasi | Rp. - |
| - Sisa      | Rp. - |

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang beralamat di Jl. Majapahit Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta dibangun di atas tanah seluas ± 2.640 M<sup>2</sup> dan luas bangunan seluas 1.672 M<sup>2</sup> yang telah bersertifikat atas nama Pemerintahan Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI.

Adapun data Aset tanah dan bangunan Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut :

a. Keadaan Gedung

Tabel : Ruangan Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

| No  | Ruangan Kantor                               | Jumlah  | Keterangan   |
|-----|----------------------------------------------|---------|--------------|
| 1.  | Ruang Kepala                                 | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 2.  | Ruang Wakil Kepala                           | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 3.  | Ruang Hakim                                  | 2 Ruang | Kondisi Baik |
| 4.  | Ruang Panitera                               | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 5.  | Ruang Sekretaris                             | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 6.  | Ruang Sidang Umum                            | 2 Ruang | Kondisi Baik |
| 7.  | Ruang Kepaniteraan Muda Pidana               | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 8.  | Ruang Kepaniteraan Muda Hukum                | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 9.  | Ruang Panitera Pengganti                     | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 10. | Ruang Sub Bag. Umum dan Keuangan             | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 11. | Ruang Sub Bag. Kepegawaian dan Ortala        | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 12. | Ruang Sub Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 13. | Ruang Server dan TI                          | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 14. | Ruang Arsip Perkara                          | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 15. | Ruang Perpustakaan                           | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 16. | Ruang Tamu Terbuka                           | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 17. | Ruang Rapat Pimpinan/Comand Center           | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 18. | Ruang Saksi                                  | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 19. | Ruang Kesehatan/Laktasi                      | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 20. | Ruang Oditur Militer/Polisi Militer          | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 21. | Ruang Penasehat Hukum                        | 1 Ruang | Kondisi Baik |
| 22. | Ruang Mushola                                | 1 Ruang | Kondisi Baik |

b. Fasilitas Perkantoran

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

| No | Nama Barang          | Jumlah (unit) | Kondisi (unit) |              |             | Ket |
|----|----------------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----|
|    |                      |               | Baik           | Rusak Ringan | Rusak Berat |     |
|    |                      |               |                |              |             |     |
| 1  | Mesin Ketik Manual   | 1             | 1              |              |             |     |
| 2  | Mesin Ketik Elektrik | 1             | 1              |              |             |     |
| 3  | Lemari Besi/Metal    | 13            | 13             |              |             |     |
| 4  | Lemari Kayu          | 8             | 8              |              |             |     |
| 5  | Rak Kayu             | 5             | 5              |              |             |     |
| 6  | Filling Cabinet Besi | 10            | 10             |              |             |     |
| 7  | Filling Cabinet Kayu | 19            | 19             |              |             |     |
| 8  | Brandkas             | 2             | 2              |              |             |     |
| 9  | Buffet               | 9             | 9              |              |             |     |

|    |                                 |     |     |  |   |  |
|----|---------------------------------|-----|-----|--|---|--|
| 10 | Mobil File                      | 2   | 2   |  |   |  |
| 11 | CCTV                            | 10  | 10  |  |   |  |
| 12 | Movitex Board                   | 1   | 1   |  |   |  |
| 13 | Alat Penghancur Kertas          | 3   | 3   |  |   |  |
| 14 | Mesin Absensi                   | 2   | 2   |  |   |  |
| 15 | Alat Pemotong Kertas            | 1   | 1   |  |   |  |
| 16 | Mesin Laminating                | 1   | 1   |  |   |  |
| 17 | LCD Projector/Infocus           | 2   | 2   |  |   |  |
| 18 | Papan Pengumuman                | 1   | 1   |  |   |  |
| 19 | Meja Kerja Kayu                 | 50  | 50  |  |   |  |
| 20 | Kursi Besi/Metal                | 316 | 316 |  |   |  |
| 21 | Kursi Kayu                      | 18  | 18  |  |   |  |
| 22 | Sice                            | 14  | 14  |  |   |  |
| 23 | Bangku Panjang Kayu             | 17  | 17  |  |   |  |
| 24 | Meja Komputer                   | 9   | 9   |  |   |  |
| 25 | Tempat Tidur Kayu               | 3   | 3   |  |   |  |
| 26 | Sketsel                         | 2   | 2   |  |   |  |
| 27 | Meja Resepsionis                | 1   | 1   |  |   |  |
| 28 | Kasur/Spring Bed                | 2   | 2   |  |   |  |
| 29 | Backdrop TV/Wardrobe            | 2   | 2   |  |   |  |
| 30 | Gantungan Jas                   | 6   | 6   |  |   |  |
| 31 | Nakas                           | 2   | 2   |  |   |  |
| 32 | Meubelair Lainnya               | 58  | 58  |  |   |  |
| 33 | Jam Mekanis                     | 22  | 22  |  |   |  |
| 34 | Kipas Angin                     | 2   | 1   |  | 1 |  |
| 35 | Kitchen Set                     | 1   | 1   |  |   |  |
| 36 | A.C. Split                      | 20  | 20  |  |   |  |
| 37 | Alat Dapur Lainnya              | 2   | 2   |  |   |  |
| 38 | Televisi                        | 7   | 7   |  |   |  |
| 39 | Loudspeaker                     | 3   | 3   |  |   |  |
| 40 | Sound System                    | 1   | 1   |  |   |  |
| 41 | Karaoke                         | 1   | 1   |  |   |  |
| 42 | Wireless                        | 1   | 1   |  |   |  |
| 43 | Microphone                      | 1   | 1   |  |   |  |
| 44 | Mic Conference                  | 5   | 5   |  |   |  |
| 45 | Unit Power Supply               | 26  | 22  |  | 4 |  |
| 46 | Stabilisator                    | 1   | 1   |  |   |  |
| 47 | Tustel                          | 1   | 1   |  |   |  |
| 48 | Lambang Garuda Pancasila        | 4   | 4   |  |   |  |
| 49 | Gambar Presiden/ Wakil Presiden | 4   | 4   |  |   |  |
| 50 | Tiang bendera                   | 8   | 8   |  |   |  |
| 51 | Tangga Alumunium                | 2   | 2   |  |   |  |
| 51 | Dispenser                       | 5   | 5   |  |   |  |
| 52 | Lambang Instansi                | 1   | 1   |  |   |  |
| 53 | Karpet                          | 13  | 13  |  |   |  |
| 54 | Handy Cam                       | 1   | 1   |  |   |  |
| 55 | Vertikal Blind                  | 64  | 64  |  |   |  |
| 56 | Kabel Rol                       | 1   | 1   |  |   |  |
| 57 | Alat Rumah tangga Lainnya       | 61  | 61  |  |   |  |
| 58 | Panggung                        | 2   | 2   |  |   |  |
| 59 | Microphone/Boom Stand           | 1   | 1   |  |   |  |
| 60 | Pesawat Telephone               | 15  | 15  |  |   |  |
| 61 | Facsimile                       | 2   | 2   |  |   |  |
| 62 | Tripod                          | 1   | 1   |  |   |  |
| 63 | Internet                        | 1   | 1   |  |   |  |
| 64 | Komputer Jaringan Lainnya       | 1   | 1   |  |   |  |
| 65 | PC Unit                         | 38  | 34  |  | 4 |  |
| 66 | Laptop                          | 22  | 21  |  | 1 |  |
| 67 | Printer (Peralatan PC)          | 31  | 31  |  |   |  |
| 68 | Scanner (Peralatan PC)          | 3   | 3   |  |   |  |
| 69 | Server                          | 4   | 4   |  |   |  |
| 70 | Router                          | 4   | 4   |  |   |  |
| 71 | Rak Server                      | 1   | 1   |  |   |  |



c. Kendaraan Dinas

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

| No | Nama Barang            | Tahun Perolehan | Kondisi (unit) |              |             | Keterangan                         |
|----|------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------------------|
|    |                        |                 | Baik           | Rusak Ringan | Rusak Berat |                                    |
|    | Jenis Kendaraan Roda 4 |                 |                |              |             |                                    |
| 1. | Minibus Toyota Inova   | 2023            | √              |              |             | Pihak Ketiga                       |
| 2  | Minibus Toyota Inova   | 2008            |                | √            |             |                                    |
| 3  | Minibus Toyota Inova   | 2011            | √              |              |             |                                    |
| 4  | Minibus Toyota Avanza  | 2006            | v              |              |             | Hibah dari Ditjen Badilmiltun MARI |
|    | Jenis Kendaraan Roda 2 |                 |                |              |             |                                    |
| 1  | Honda Supra x 125      | 2006            | √              |              |             |                                    |
| 2  | Honda Supra x 125      | 2007            | √              |              |             |                                    |
| 3  | Honda Supra x 125      | 2008            | √              |              |             |                                    |
| 4. | Honda Mega Pro         | 2008            | √              |              |             |                                    |
| 5. | Honda GL Max           | 2006            |                | √            |             |                                    |

d. Rumah Dinas

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai Rumah dinas untuk Kepala, Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris.

e. Tanah

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memiliki sebidang tanah seluas 1.250 M² yang direncanakan untuk pembangunan rumah dinas, perolehan tahun 2011, dimana sampai saat ini masih belum termanfaatkan karena keterbatasan anggaran.

2. Pengadaan

Mahkamah Agung RI merupakan suatu Lembaga Negara yang mempunyai visi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, berdasarkan *Road Map* dan *Grand Desain* reformasi birokrasi Mahkamah Agung salah satunya dengan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana

pembangunan gedung kantor *Prototype* sebagai wujud pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Salah satu faktor pendukung kelancaran tugas pada suatu lembaga dan merupakan suatu syarat yang sangat penting adalah sarana dan prasarana / fasilitas gedung beserta kelengkapannya. Tahun Anggaran 2023 terdapat alokasi dana pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Adapun rincian pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : Pengadaan sarana dan prasaranan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

| No | Paket Pekerjaan                                                                    | Rencana         | Realisasi       | Ket                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer)                                            | Rp10.000.000,-  | Rp9.500.000,-   | Sudah dilaksanakan |
| 2  | Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan (Renovasi tempat parkir kendaraan dinas) | Rp197.890.000,- | Rp197.500.000,- | Sudah dilaksanakan |

3. Pemeliharaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pengelolaan Aset Negara, bahwa aset Negara harus dikelola, dirawat dan dipelihara dengan baik, dengan efektifitas dan efisien pada penggunaannya. Penggunaan sarana dan prasarana fasilitas gedung hendaknya tetap terjaga serta terpelihara dengan baik supaya peruntukan dan penggunaannya serta pemanfaatanya benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk tahun anggaran 2021 pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Gedung Bangunan.

Untuk kegiatan pemeliharaan gedung pada TA 2021 telah dilaksanakan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai berikut:

Tabel : Perawatan/pemeliharaan gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

| No | Paket Pekerjaan               | Rencana         | Realisasi       | Ket                |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Perawatan Gedung dan Bangunan | Rp234.860.000,- | Rp234.733.642,- | Sudah dilaksanakan |

b. Peralatan dan mesin.

Untuk kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin pada TA 2021 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel : Perawatan/pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

| No     | Jenis pemeliharaan     | Jml | Pagu          | Realisasi     | Sisa      |
|--------|------------------------|-----|---------------|---------------|-----------|
| 1      | 2                      | 3   | 4             | 5             |           |
| 1.     | Kendaraan dinas roda 4 | 4   | Rp86.992.000  | Rp86.895.800  | Rp26.200  |
| 2.     | Kendaraan dnas roda 2  | 5   | Rp15.640.000  | Rp15.481.100  | Rp158.900 |
| 3.     | AC Split               | 14  | Rp21.870.000  | Rp21.815.000  | Rp55.000  |
| 4.     | PC dan Laptop          | 30  | Rp24.100.000  | Rp24.050.000  | Rp50.000  |
| 5.     | Genset                 | 1   | Rp3.200.000   | Rp3.200.000   | Rp0       |
| 6.     | Printer                | 30  | Rp13.800.000  | Rp13.800.000  | Rp0       |
| 7.     | CCTV                   | 8   | Rp10.000      | Rp0           | Rp10.000  |
| 8.     | Server                 | 2   | Rp1.000.000   | Rp784.000     | Rp216.000 |
| 9.     | Bahan Bakar Genset     | 1   | Rp1.300.000   | Rp1.300.000   | Rp0       |
| 10     | Televisi               |     | Rp1.500.000   | Rp1.490.000   | Rp10.000  |
| Jumlah |                        |     | Rp189.342.000 | Rp188.815.900 | Rp526.100 |

4. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.

Bahwa di tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi *e-court* di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, seluruh badan peradilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta wajib menggunakan *e-court*.

Akan tetapi sesuai Bab I Pasal 1 ayat 5 Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya mengatur tentang Tata Usaha Militer, sedangkan Pengadilan Militer II-

11 Yogyakarta sampai saat ini belum pernah memeriksa perkara tentang Tata Usaha Militer atau hanya memeriksa dan memutus perkara pidana (Kejahatan dan Pelanggaran Lalu lintas).

Guna mendukung Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah membuat sebuah aplikasi berbasis TI yang bernama SIPPINTTER (Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu) yang telah diresmikan oleh Dirjen Badilmiltun MARI pada tanggal 19 Februari 2019 dan sesuai perintah Dirjen Badilmiltun MARI diberlakukan kepada Pengadilan Militer Tinggi dalam kapasitasnya selaku pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer seluruh Indonesia berdasarkan Surat Edaran Ditjen Badilmiltun MARI Nomor 14/DjMT/SE/6/2019 tanggal 12 Juni 2019.

Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu (Sippintter) ini telah disosialisasikan ke satuan mitra kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam hal ini mulai dari tingkat POM (Polisi Militer), Oditurat Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Proses bisnis aplikasi SIPPINTTER ini adalah pendaftaran perkara secara elektronik, dimana pelimpahan berkas perkara dari POM (Polisi Militer) kepada Oditurat Militer cukup diunggah ke aplikasi, setelah dikirim akan muncul *barcode*, kemudian *barcode* tersebut yang di kirim ke Oditurat Militer, begitu seterusnya sampai ke Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengembangan aplikasi tersebut dengan menambahkan menu atau fitur yaitu *user* untuk para komandan satuan dengan harapan dengan penambahan menu atau fitur tersebut para komandan satuan mampu memonitor jalannya perkara yang sedang di hadapi oleh anggotanya.

Akan tetapi aplikasi ini belum sempurna, dikarenakan server Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum bisa menampung seluruh administrasi berkas perkara, maka untuk sementara yang di *upload* hanya surat dakwaan dan sebagainya.

## **2. Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta**

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan yaitu SIPP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan *web-based application*, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah *web* atau yang dikenal sebagai *browser* melalui suatu jaringan Internet atau intranet.

Tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan dan menunjang semua staf pengadilan dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 bahwasanya setiap elemen tugas dan staf pengadilan wajib menggunakan aplikasi SIPP dalam memproses pencatatan administrasi perkara di pengadilan. Setiap pengguna memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing posisi. Setiap staff pengadilan wajib memiliki satu *username* dan *password* yang dapat digunakan untuk *login* atau validasi untuk dapat masuk kedalam aplikasi SIPP.

Terkait dengan pelayanan publik kemudian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI meluncurkan program Layanan Informasi “*One Day Publish*”. Program “*One Day Publish*” adalah pemicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Selanjutnya Satker di bawah Mahkamah Agung RI yang telah mengimplementasikan SIPP, dituntut untuk memberikan pelayanan publik berupa “*One Day Publish*”.

“*One Day Publish*” merupakan maklumat pelayanan kepada publik, bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta juga akan mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke Terdakwa, Ankum, Papera, Penyidik, Otmil dan Kesatuan.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna layanan ini, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan memuat informasi perkara di laman *website* resmi [www.dilmil-yogyakarta.go.id](http://www.dilmil-yogyakarta.go.id) dan SIPP Web Satker Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta [sipp.dilmil-yogyakarta.go.id](http://sipp.dilmil-yogyakarta.go.id) pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Dimana masyarakat pencari keadilan bisa mengakses langsung pada laman resmi tersebut.

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memperbaharui dan mengembangkan *website* menjadi lebih milenial untuk menjawab perkembangan teknologi informasi saat ini dengan menambahkan fitur-fitur layanan dan informasi yang memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dengan menyajikan PTSJ (Pelayanan Terpadu Satu Jendela), dimana dengan hanya membuka 1 (satu) halaman *website* maka telah dapat tersaji seluruh layanan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. Pencapaian Prestasi Pembangunan Zona Integritas**

Bahwa penancangan zona integritas pada pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimulai pada tahun 2017. Berawal dari penancangan zona integritas tersebut Kadilmil II-11 Yogyakarta beserta seluruh anggota berkomitmen untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dengan cara membangun sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta demi meningkatkan kinerja.

Puncaknya pada tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil melakukan pembangunan zona integritas melalui 6 (enam) area perubahan secara komprehensif, dimana atas kerja keras itu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil lolos dalam penilaian oleh Tim evaluator internal maupun eksternal dan dinyatakan sebagai salah satu satker yang berhasil meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

#### **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai *good governance*/kepemerintahan yang baik.

Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik seluruh peradilan militer termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempedomani Keputusan Ditjen Badilmiltun MARI Nomor 460/DjMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standart Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Maksud dan tujuan PTSP yaitu untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada masyarakat yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk diketahui bahwa dalam PTSP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat 4 (empat) meja pelayanan yaitu meja kesekretariatan, meja kepaniteraan, meja pengaduan dan meja informasi. Diharapkan dengan adanya PTSP ini masyarakat



pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang cepat tanpa harus bersinggungan dengan petugas lainnya selain petugas PTSP sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek-praktek yang bersifat Koruptif.

Berdasarkan penilaian dari Ditjen Badilmiltun MARI mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2018 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendapat Piagam Penghargaan dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 05-MIL / DJMT / PTSP / SERTIFIKAT / 09 / 2018 berpredikat Juara Harapan II.

### **C. Inovasi Pelayanan Publik**

Untuk mencapai *good governance*/kepemerintahan yang baik, pimpinan Mahkamah Agung RI memerintahkan kepada seluruh badan Peradilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk berinovasi dalam segala aspek pelayanan.

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2020 telah membuat beberapa inovasi antara lain sebagai berikut :

1. Aplikasi SIPPINTTER (Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu)
2. Aplikasi Persuratan
3. Aplikasi E-Servis
4. Aplikasi Asyiap
5. Aplikasi Barcode Dilmil
6. Aplikasi Survey (IKM dan IPK)
7. Pemutahiran Website
8. Zonanisasi dan Sekatisasi
9. E- Catalog
10. CCTV ruang sidang yang terintegrasi dengan website Dilmil II-11 Yogyakarta
11. Pesan Dilan (Petikan Putusan Pengadilan)
12. Lisan Sikode (Salinan Putusan Berbasis kode QR)

### **D. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mendapatkan predikat WBBM, pada tahun 2023 ini telah melaksanakan dan pembangunan SMAP (Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuapan) ISO 37001:2016. SMAP ISO 37001:2016 adalah standar internasional untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan yaitu standar yang menetapkan persyaratan untuk pembentukan,

implementasi, operasional, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi/public campaign terkait implementasi SMAP ISO 37001:2016 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kepada satuan kerja selaku stakeholders Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta baik melalui pertemuan formal maupun media sosial.

Peletakan batu pertama Pencanaan dan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di mulai tanggal 30 Maret 2023 dengan melibatkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, kemudian di sosialisasikan kepada komunitas hukum sewilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 6 April 2023.

Puncaknya, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 telah dilaksanakan penyampaian hasil evaluasi dan penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. H. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan predikat “ B “ Nilai “80,70%”

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. INTERNAL**

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam hal pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, disamping itu pula berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Dirjen Badilmiltun serta Kadilmiltama.

Tugas pokok Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional bidang masing-masing :

- 1) Hakim Pengawas Bidang Kedisiplinan Hakim dan Pegawai.
- 2) Hakim Pengawas Bidang Informasi dan Pelayanan Publik.
- 3) Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- 4) Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan.
- 5) Hakim Pengawas Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- 6) Hakim Pengawas Administrasi Perkara.

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai Hakim pengawas terhadap para hakim yang berada di bawah pengawasan

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial. Kadilmil II-11 Yogyakarta juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.

Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan staf serta dilaporkan kepada Kadilmil.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan langsung, pada setiap hari Senin minggu pertama setiap bulan diadakan jam Komandan/*briefing* oleh Kepala Pengadilan dengan tujuan memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas dan disiplin kerja agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna. Serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan.

Demi tertibnya administrasi perkara, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan minutasasi penjilidan berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan terketik rapi serta membuat himpunan Petikan Putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang setiap Triwulan untuk dijadikan dokumen/arsip dan salinan putusan dikirim kepada Papera, Otmil, Ankum dan POM Penyidik (*vide* Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1997) sedangkan himpunan petikan putusan dikirim kepada Dirjen Badilmiltun, Dilmiltama dan Dilmilti II Jakarta pada kesempatan pertama. Sedangkan untuk tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tujuan diadakannya pengawasan dan pembinaan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah :

- a) Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b) Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;

- c) Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
- d) Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait;
- e) Berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.
- f) Menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
- g) Menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;
- h) Menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
- i) Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

## **B. EVALUASI**

Sesuai dengan pedoman pengawasan maka pada pengawasan regular ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan dan administrasi perkara;
2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, Perencanaan, Pelaporan dan administrasi umum lainnya; dan
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik khususnya pada satuan-satuan militer yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2023 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta hingga saat ini sudah menggunakan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
2. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer.
3. Penyelesaian perkara dalam tahun 2023 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil menyelesaikan perkara kejahatan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) perkara, dan perkara pelanggaran yang putus sebanyak 1 (satu) perkara, dengan 0 (Nol) sisa perkara.
4. Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan tertib walaupun masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan.
5. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi dengan adanya inovasi-inovasi pelayan publik.
6. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.
7. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2023 telah mengalami peningkatan Kelas Pengadilan dari Tipe B menjadi Tipe A.
8. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2023 telah meraih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) dari Kementerian Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

9. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tanggal 13 Desember 2023

10. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai rumah dinas bagi pejabat Kadilmil dan Waka Dilmil II-11 Yogyakarta.

11. Hambatan.

Pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

a) Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum terisi, sehingga untuk tugas dan tanggung jawab di berikan kepada Plt. Panitera Muda Pidana yaitu Pelda Mus Astuty Wahyuningsih.

b) Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum terisi, sehingga untuk tugas dan tanggung jawab di berikan kepada Plt.Panitera Muda Hukum yaitu Pelda Ekl Subroto Aji Saroso.

c) Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga uraian tugas dan tanggungjawab organisasi telah seragam dengan Pengadilan lingkungan pengadilan lain yang satu atap dengan MARI.

Untuk pengembangan karir ASN sangat sulit karena terbatasnya jabatan yang bisa diduduki oleh ASN, karena beberapa jabatan tersebut menyaratkan hanya untuk personel Militer, ruang jabatan juga mensyaratkan pada golongan dan syarat pendidikan.

## 12. Solusi.

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2023 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta dengan mengaplikasikan tugas dan kewenangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dengan beban tugas pengadilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.

Hal tersebut tentunya dengan melihat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu.

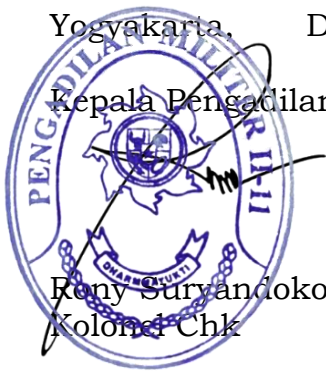
### **B. Rekomendasi**

1. Untuk Meningkatkan Kinerja dan disiplin bagi pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, perlu terus ditingkatkan pengawasan, baik secara struktur oleh atasan langsung maupun secara fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Dengan telah bertambahnya fasilitas kantor, perlu disesuaikan anggaran untuk keperluan pemeliharaan baik gedung maupun fasilitas gedung tersebut serta anggaran untuk pembangunan mess pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
3. Guna mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, mohon penambahan tenaga fungsional Hakim Militer, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda hukum dan ASN yaitu Tenaga IT serta Komputer berkualifikasi Diploma III atau Sarjana Teknik Informatika/Teknik Komputer/Sistem Informasi.
4. Mohon penambahan anggaran terkait pembangunan rumah dinas bagi pejabat Pejabat Struktural, Hakim, dan Panitera Pengganti.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang kami susun sebagai pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja dan DIPA Tahun Anggaran



2023 yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dengan berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon satuan atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.

Yogyakarta, Desember 2023  
Kepala Pengadilan Militer II-11,  
  
Rony Suryandoko  
Kolonel Chk